

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, yang dimulai dengan pendirian bank pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalah Indonesia pada tahun 1992. Pada saat yang sama, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 diterbitkan untuk mengatur sektor perbankan yang menyediakan layanan syariah. Selain bank, lembaga keuangan syariah non-bank juga memiliki peluang untuk terus maju dan berkembang, memberikan manfaat khusus bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Salah satu contohnya adalah lembaga keuangan mikro syariah non bank seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan BMT, yang berperan aktif dalam memberikan modal kepada masyarakat dengan pendapatan rendah, terutama golongan ekonomi menengah ke bawah, untuk mendorong pemberdayaan ekonomi di masyarakat (Su'aidi 2019).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebuah entitas ekonomi mikro yang berfokus pada penggalan dana dan pendistribusian pembiayaan kepada individu-individu dengan tingkat pendapatan yang rendah. LKMS memberikan layanan pembiayaan yang memiliki aspek sosial (tanpa tujuan keuntungan) seperti zakat, infak, dan sedekah, serta memberikan pembiayaan untuk modal usaha yang menghasilkan laba melalui sistem bagi hasil (Sa'diyah&Athifa Ariin 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pasal 1, dijelaskan bahwa lembaga keuangan mikro adalah entitas keuangan yang didirikan secara khusus untuk memberikan layanan dalam pengembangan bisnis dan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada anggota atau penduduk dengan skala bisnis yang mikro. Di sisi lain, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan varian dari LKM yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah. LKMS menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam mengatur transaksi ekonomi sehari-hari, yang mencakup

ketentuan seperti tidak melibatkan unsur spekulasi (*maysir*), bebas dari unsur riba, tidak boleh menimbun harta, dilakukan atas dasar kerelaan, menjunjung prinsip transparansi dan keadilan (Taufiq 2020).

Keterlibatan lembaga keuangan mikro syariah memiliki signifikansi yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Terutama dalam situasi di negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam seperti Indonesia, yang dapat dilihat dari data Portal Informasi Indonesia yang mencatat ada sekitar 207 juta orang Muslim di Indonesia, yang setara dengan 87,2% dari total populasi (Indonesia 2023). Lembaga keuangan mikro syariah unggul dalam memberikan dukungan untuk mewujudkan keberlanjutan ekonomi dengan menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan upaya mewujudkan keberlanjutan ekonomi (Ratna Sari and Sulistyowati 2023).

Partisipasi lembaga keuangan mikro syariah memiliki dampak penting dalam memberikan dukungan yang substansial kepada sektor usaha mikro dan kecil (UMKM), yang sering dianggap sebagai tiang utama dalam perekonomian berbagai negara (Ramadhan and Sukmana 2019). Menurut World Bank (Bank 2020), UMKM memberikan sekitar setengah dari total tenaga kerja global. Lembaga keuangan mikro syariah berperan dalam memberikan dukungan kepada UMKM melalui penyediaan pembiayaan mikro, pelatihan, dan pendampingan, membantu UMKM untuk meningkatkan usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru merupakan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah juga berperan dalam mendorong inklusi keuangan bagi segmen masyarakat yang kerap terpinggirkan.

Menurut Global Findex Database (Bank 2017), hampir 1,7 miliar penduduk dunia masih tidak memiliki akses ke layanan keuangan yang resmi. Lembaga keuangan mikro syariah memberikan kesempatan bagi individu-individu yang tidak memiliki jaminan atau akses ke lembaga keuangan konvensional untuk menggunakan layanan keuangan. Dalam situasi ini, lembaga keuangan mikro syariah dapat mengurangi kesenjangan

ekonomi antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah, serta meningkatkan keterlibatan ekonomi dari segmen masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan.

Dalam semua kegiatan operasionalnya, lembaga keuangan mikro syariah harus selalu mengikuti prinsip-prinsip syariah. Pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan mikro syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang merupakan lembaga internal dan independen. DPS memiliki tugas dan peran yang krusial dalam mengawasi kegiatan operasional lembaga keuangan mikro syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat perlu diterapkan pada semua individu yang terlibat dalam aktivitas keuangan, baik melalui motivasi agama maupun melalui mekanisme lembaga. Dengan peran DPS yang kuat dalam menjalankan tugasnya, diharapkan operasional Lembaga Keuangan Syariah tetap terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam tanpa adanya penyimpangan (Faozan 2014).

Dewan Pengawas Syariah adalah sebuah badan yang terdiri dari para ahli ekonomi dan ulama yang memiliki keahlian dalam bidang fiqh mu'amalah (hukum ekonomi Islam). Dewan ini berdiri secara independen dan memiliki tugas untuk melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan syariah dan produk-produknya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan perjanjian (akad) yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dewan ini melakukan pengawasan yang cermat terhadap berbagai bentuk perjanjian dan transaksi yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah (Nuha 2018).

Lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menyediakan beragam jenis pembiayaan kepada pelanggan mereka, baik untuk keperluan bisnis mikro, usaha kecil, atau kebutuhan konsumen. Setiap lembaga keuangan mikro syariah dapat memiliki variasi produk dan layanan pembiayaan yang berbeda, yang disesuaikan dengan model bisnis dan pasar yang mereka layani. Penting

untuk dicatat bahwa prinsip utama dalam semua transaksi pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah adalah menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan atas riba (bunga) dan pengecualian terhadap transaksi yang mengandung unsur-unsur haram. Kesuksesan lembaga keuangan mikro syariah dalam memberikan pembiayaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan nasabah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan dan kelangsungan bisnis mereka.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah salah satu contoh lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dengan model serupa seperti bank koperasi, dengan perbedaan utama adalah bahwa BMT memiliki skala yang lebih kecil dan tidak memiliki akses ke pasar keuangan formal (Arifin 2000). Baitul Mal wa Tamwil (BMT) memiliki fungsi penghimpunan dan pendistribusian dana kepada masyarakat, mirip dengan bank atau lembaga keuangan lainnya. BMT didirikan dengan tujuan memberikan fleksibilitas dalam memberikan akses kepada masyarakat golongan rendah, terutama mereka yang tergolong dalam sektor ekonomi rakyat kecil. Sebagian besar dari mereka adalah pedagang kecil yang menghadapi kesulitan dalam mengakses fasilitas kredit dari bank konvensional untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini disebabkan oleh prosedur yang rumit di bank konvensional, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pedagang dan pengusaha kecil dalam hal manajemen, pemasaran, dan jaminan, yang merupakan faktor-faktor kunci dalam perbankan (Mujib 2017).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat adalah KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera yang beralamat di Jl. Komplek Perum BSP Blok E4 N0. 25-26 Kec. Ciledug Kab. Cirebon. KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah salah satu peran KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera. Melalui perantaraannya, lembaga ini telah memberikan banyak bantuan pembiayaan, terutama bagi usaha mikro dan kecil.

Menurut Pedoman DSN-MUI No. 03 Tahun 2000, seorang Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan tertentu yang dibuktikan dengan surat atau sertifikat dari DSN. Namun, dalam praktek lapangan, situasinya jauh berbeda. KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera masih merujuk pada Undang-Undang Koperasi No. Tahun 1992 yang tidak mengatur tentang hal ini, yaitu tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Pengawas Syariah. Kedudukan pengawas pada BMT masih bertanggung jawab kepada rapat anggota. Setiap lembaga keuangan syariah, termasuk BMT, harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikasi oleh DSN-MUI. Ini karena peran Dewan Pengawas Syariah memiliki dampak yang signifikan.

Penelitian mengenai peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting karena perannya yang krusial dalam lembaga keuangan syariah. Jika Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan tersebut tidak aktif atau kurang efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka ada potensi terjadinya ketidaksesuaian dalam operasional lembaga keuangan syariah tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Sebaliknya, jika Dewan Pengawas Syariah menjalankan peran mereka dengan baik, maka operasional lembaga keuangan tersebut akan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan uraian latar belakang diatas, maka penting untuk mengkaji efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi lembaga keuangan syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penulis mengambil judul **“EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELAKSANAKAN PERAN PENGAWASAN DI KSPPS BMT MITRA HUSNUL AULIA SEJAHTERA”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi masalah

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, masalah yang akan dibahas yakni pada wilayah kajian Kebankstentralan dan Supervisi Bank Syariah, yang berfokus pada topik Peran dan Fungsi DPS di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan Kualitatif tentang efektivitas dewan pengawas syariah dalam melaksanakan peran pengawasan di KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera.

2. Pembatasan Masalah

- a. Penelitian ini akan berfokus pada salah satu lembaga keuangan mikro syariah kabupaten Cirebon yaitu KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera
- b. Variabel yang akan diteliti meliputi peran dewan pengawas syariah
- c. Penelitian ini tidak akan membahas aspek lain seperti manajemen risiko, regulasi, atau pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan pada KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera
3. Bagaimana efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam Melaksanakan Peran Pengawasan di KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan dapat memahami tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan pada KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera
3. Untuk mengetahui efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam Melaksanakan Peran Pengawasan di KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis dalam studi ini adalah untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana fungsi dewan pengawas syariah dalam mengawasi lembaga keuangan syariah, serta bagaimana menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan agar memiliki dampak positif dalam kehidupan masyarakat di masa depan.

2. Manfaat Bagi KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera

Diharapkan bahwa penulisan tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi berharga bagi Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera dalam pelaksanaan tugas pengawasannya, serta dapat menjadi sumber informasi yang relevan dalam proses pengambilan kebijakan.

3. Manfaat Bagi Akademisi

Diharapkan hasil dari tugas akhir ini dapat berperan sebagai sumber pengetahuan yang berguna untuk memperluas pemahaman dan juga dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi terkait peran dewan pengawas syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu, atau sering disebut juga survei literatur, merujuk pada studi yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan utama dari penelitian literatur adalah untuk memperkuat dasar teoritis penelitian yang akan datang, serta untuk memberikan kerangka kerja dan tolak ukur yang akan digunakan dalam penelitian tersebut.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis / Judul/ Tahun	Hasil penelitian	Persamaan	perbedaan
1	Julian Syah / ANALISIS PERAN	Tugas Dewan Pengawas	samasama meneliti	Perbedaan dari penelitian ini

	<p>DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA OPERASIONAL DI BMT SABILIL MUTTAQIEN GISTING TANGGAMU 2020</p>	<p>Syariah di BMT Sabilil Muttaqien Gisting Tanggamus telah dilaksanakan dengan efektif. Namun, peran penting dewan pengawas syariah di BMT Sabilil Muttaqien Gisting dalam meningkatkan kinerja operasional belum mencapai tingkat optimal. Situasi ini disebabkan oleh fakta bahwa Dewan Pengawas Syariah seharusnya melakukan pengawasan secara rutin dan aktif terhadap BMT Sabilil Muttaqien,</p>	<p>tentang peran dewan pengawas syariah pada BMT</p>	<p>adalah dapat dilihat bahwa pokok pembahasannya kinerja operasional berbeda dengan peneliti yang membahas peran pengawasan</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		namun pengawasan tersebut baru terjadi ketika BMT tersebut menghadapi masalah.		
2	RUSFAN RINALDY / ANALISIS PERAN PENGAWAS SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH DI BANK ACEH SYARIAH 2020	Pengawasan yang diterapkan oleh DPS pada umumnya telah mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Namun, pengawasan ini menghadapi beberapa kendala, seperti kekurangan personel yang memiliki kompetensi yang cukup di berbagai aspek Perbankan Syariah untuk melakukan pengawasan dengan efektif.	samasama meneliti tentang peran dewan pengawas syariah	Perbedaannya adalah penelitian ini membahas peran dps dalam Implementasi kepatuhan syariah

3	<p>HESTI ANARDIANTI / EFEKTIVITAS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PRODUK MURABAHAH DI KSU BMT AL-IQSTIHADY PAGESANGAN MATARAM</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan Kinerja Dps pada Bmt Al-iqstihady Pagesangan Mataram Pengawasan terhadap produk murabahah telah terbukti efektif karena Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tugas DPS meliputi memberikan nasihat terkait produk murabahah, mengawasi implementasi pemasaran yang mematuhi prinsip syariah,</p>	<p>samasama meneliti tentang efektivitas peran dewan pengawas syariah</p>	<p>Perbedaanya adalah penelitian ini meneliti tentang peran DPS pada Produk Murabahah</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

		serta menganalisis masalah sesuai dengan prinsip syariah jika terjadi.		
4	Novita Al Ulandari / PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH / 2020	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) Dewan Pengawas Syariah (DPS) di sektor Perbankan Syariah di Kota Bengkulu secara keseluruhan telah menjalankan perannya dengan baik, dengan melakukan Verifikasi kesesuaian produk perbankan Salam dengan prinsip-prinsip syariah dilakukan. (2)	samasama meneliti tentang peran dewan pengawas syariah	Perbedaannya Membahas secara umum peran dewan pengawas syariah pada perbankan syariah, berbeda dengan yang dilakukan peneliti hanya berfokus pada pengawasannya

		<p>Proses penunjukan Dewan Pengawas Syariah di Kota Bengkulu melibatkan beberapa tahap, termasuk persyaratan sertifikasi DPS bagi calon DPS. Bank kemudian mengajukan calon DPS kepada OJK untuk dilakukan wawancara. Jika calon DPS memenuhi kriteria sesuai klasifikasi yang ditetapkan, maka calon tersebut akan diangkat menjadi DPS oleh bank.</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

5	<p>DEDI ARDIANSYAH LUBIS / ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BMT MANDIRI ABADI SYARIAH / 2021</p>	<p>Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah memiliki kepentingan yang sangat besar dalam menangani permasalahan yang timbul antara nasabah dan BMT Mandiri Abadi Syariah.</p>	<p>samasama meneliti tentang peran dewan pengawas syariah pada BMT</p>	<p>Perbedaannya adalah penelitian ini Membahas peran dps dalam menyelesaikan masalah yang terjadi antara nasabah dan bmt.</p>
6	<p>M. Taufiq / Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah / 2020</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah belum mencapai tingkat optimal.</p>	<p>samasama meneliti tentang peran dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan mikro syariah</p>	<p>Perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas apakah peran dps pada lembaga keuangan mikro syariah sudah optimal.</p>

		<p>Diperlukan kerjasama antara berbagai lembaga seperti DSN-MUI, OJK, BI, Kemenkeu, Kemenkop-UKM, dan lembaga pendidikan ekonomi syariah untuk memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah melalui pelatihan, pengembangan kader, dan peningkatan pemahaman. dalam bidang fikih muamalah.</p>		
7	<p>Eny Latifah, Zahara Fika / Peran Dewan Pengawas Syariah dengan Pendekatan Sharia Compliance pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi</p>	<p>Dewan Pengawas Syariah di USPPS BMT Sunan Drajat berperan dengan menggunakan pendekatan</p>	<p>samasama meneliti tentang peran dewan pengawas syariah pada BMT</p>	<p>Pada penelitian ini membahas peran dps dengan Pendekatan Sharia Compliance</p>

	Kasus pada USPPS BMT Sunan Drajat / 2022	<p>kepatuhan syariah, yang mencakup tindakan seperti pengawasan dan audit terhadap operasional serta produk-produk yang mengikuti akad-akad syariah, sehingga terhindar dari unsur riba atau elemen-elemen yang dilarang oleh hukum syariah. Dewan Pengawas Syariah melakukan kontrol langsung untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah ini.</p>		
8	Abdul Rachman, Sunardi, Elis Rahmawati, Lailatul	Dewan Pengawas Syariah	samasama meneliti tentang	Penelitian ini membahas bagaimana

	<p>Jannah, Sasa Billah / SIGNIFIKANSI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENJAMIN KEPATUHAN SYARIAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA 2023</p>	<p>memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan serta mengambil keputusan di bank syariah untuk memastikan ketaatan jangka panjang terhadap prinsip-prinsip syariah. Mereka berperan sebagai entitas pengawas independen yang melakukan pemantauan operasional bank syariah, melaksanakan audit internal dan eksternal, serta memeriksa keberadaan mekanisme pengendalian risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.</p>	<p>peran dewan pengawas syariah</p>	<p>peran dalam Menjamin Kepatuhan Syariah</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

9	<p>Jihan Muslimah, Maritta Arum Andani, Nita Thania Rahmawati, Nurul Izza, Meisy Kurnia Putri, Putri Ayu Iffatul Afidah, Mayang Sari /</p> <p>URGENSI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA KABUPATEN TANGERANG 2021</p>	<p>Dewan Pengawas Syariah di koperasi syariah BMI Kabupaten Tangerang memainkan peran yang krusial dalam meneliti semua jenis perjanjian atau akad yang dilakukan oleh koperasi syariah tersebut.</p> <p>Kepatuhan hukum Islam dalam bentuk pengembangan perjanjian atau akad syariah sangatlah signifikan untuk menjaga citra dan reputasi lembaga keuangan syariah di mata masyarakat.</p>	<p>samasama meneliti tentang peran dewan pengawas syariah</p>	<p>Penelitian ini membahas bagaimana Mewujudkan Good Corporate Governance</p>
10	<p>Dian Pertiwi /</p> <p>PERAN DEWAN</p>	<p>Peran Dewan Pengawas</p>	<p>samasama meneliti</p>	<p>Penelitian ini membahas</p>

	<p>PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BANK SYARIAH 2019</p>	<p>Syariah (DPS) dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) pada bank syariah mencakup hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Directing, yang berarti memberikan panduan, ide, rekomendasi, dan nasihat kepada direksi bank syariah mengenai isu-isu yang berhubungan dengan aspek syariah. 2. Reviewing, yang mencakup pengamatan, pemeriksaan, evaluasi, dan penilaian terhadap 	<p>tentang peran dewan pengawas syariah</p>	<p>bagaimana Mewujudkan Good Corporate Governance</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------

		<p>implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam operasional bank syariah.</p> <p>3. Supervising, yang melibatkan tugas pengawasan yang bisa bersifat aktif maupun pasif terhadap pelaksanaan fatwa DSN dalam operasional bank syariah.</p> <p>4. Marketing, yang mencakup kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui berbagai saluran yang telah diterapkan di masyarakat,</p>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		seperti ceramah agama, kelompok pengajian, dan forum-forum keagamaan.		
--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah diwajibkan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah pertama kali Nomor 72 Tahun 1992. Peraturan ini menjelaskan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah adalah untuk melakukan pengawasan terhadap semua produknya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Zaifullah 2018). Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 3 Tahun 2000, dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan komponen integral dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan syariah, dengan tujuan memastikan bahwa lembaga keuangan tersebut terus berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Ini dilakukan melalui fungsi dewan pengawas syariah yang melibatkan pengawasan berkala terhadap bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya (Ifhami 2015). Sehingga, lembaga keuangan yang mengoperasikan diri berlandaskan prinsip-prinsip syariah akan selalu tunduk pada pengawasan dalam melaksanakan aktivitasnya.

Berdasarkan keputusan dari DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000, tugas dan tanggung jawab DPS meliputi :

- a. Memberikan nasehat dan saran kepada direksi, manajemen usaha syariah dan kepala kantor cabang Lembaga keuangan Syariah mengenai aspek Syariah.


- b. Melakukan pengawasan secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN, serta memberikan arahan dan pengawasan terhadap produk, layanan, dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Berperan Sebagai perantara antar Lembaga keuangan Syariah dengan DSN dalam menyampaikan usulan dan saran untuk pengembangan produk dan jasa dari Lembaga keuangan Syariah yang memerlukan pertimbangan dan fatwa dari DSN, serta mengikuti fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- d. Merumuskan masalah yang memerlukan pengesahan DSN.
- e. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Lembaga keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Dalam menjalankan proses pengawasan di lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah tidak dapat menghindari kemungkinan adanya hambatan-hambatan. Hambatan bukan sesuatu yang tidak bisa dihindari, didalam dunia bisnis hambatan merupakan sesuatu yang selalu ada, dan memberikan banyak pelajaran yang bisa diambil dan bagaimana cara kita untuk melewati setiap hambatan masalah yang ada. Salah satunya dalam menjalan bisnis dalam keuangan Syariah ini, sudah pasti ada pro kontra dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bagi Dewan Pengawas Syariah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut guna memastikan efektivitas pengawasan pada lembaga keuangan syariah.

Kinerja dianggap efektif jika mampu mencapai tujuan dan sasaran dalam batas waktu yang telah ditentukan. Secara pokok, efektivitas membicarakan metode yang benar dan tepat untuk melakukan pekerjaan sehingga organisasi dapat mencapai visi dan misinya. Menurut Agung Kurniawan, dalam bukunya "Transformasi Pelayanan Publik", mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi suatu organisasi, termasuk operasi, kegiatan, program, atau misi tanpa mengalami tekanan atau ketegangan yang berlebihan selama pelaksanaannya (Kurniawan 2005).

Dewan Pengawas Syariah harus mampu menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi sehingga efektivitas perannya tetap terjaga. Peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting dalam menilai kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Selain itu, efektivitasnya juga diperlukan untuk memastikan bahwa standar pengawasan yang diterapkan oleh DPS telah dilaksanakan secara optimal. Dengan demikian, Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan dapat memperkuat kepercayaan nasabah bahwa penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan merujuk pada penjelasan sebelumnya, penulis akan menggambarkan skema yang akan dilakukan dalam sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pada Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang

dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong 2007).

b. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan ini merupakan sebuah investigasi yang dilakukan secara mendalam terhadap konteks keadaan saat ini dan interaksi dengan lingkungan dari suatu unit sosial, seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat (Suryabrata 1983).

Penelitian lapangan dipilih karena peneliti perlu secara langsung terlibat di lokasi yang diteliti, dengan tujuan untuk menghimpun data dan informasi yang tersedia, dengan fokus pada peran Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera.

Berdasarkan jenis penelitian yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual. Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil, penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi saat ini (Noor 2011). Deskripsi tersebut berasal dari data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung.

2. Jenis dan Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer didapatkan secara langsung dari tempat penelitian melalui pelaksanaan teknik wawancara. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik itu individu maupun perorangan. Dalam konteks ini, data diperoleh

dari pihak-pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah Dewan Pengawas Syariah serta Manajemen Kantor.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk kepada informasi yang diperoleh secara tidak langsung, berasal dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Sumber-sumber ini dapat mencakup jurnal, buku, majalah, dan dokumen-dokumen lainnya (Harinaldi 2005).

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang valid dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mengadopsi berbagai teknik metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Dalam metode observasi, pendekatan yang paling efisien adalah menggabungkannya dengan format atau formulir pengamatan sebagai alat bantu. Format ini berisi elemen-elemen yang menggambarkan peristiwa atau perilaku yang akan diamati. Peran utama dalam penggunaan metode observasi adalah peran pengamat. (Siyoto and Ali Sodik 2015).

Observasi (pengamatan) ini berasal dari informasi yang menggambarkan peran Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang berguna untuk menghimpun data dalam penelitian. Secara sederhana, wawancara dapat dijelaskan sebagai suatu kejadian atau proses interaktif di mana pewawancara berkomunikasi langsung dengan sumber informasi atau responden. Dengan kata lain, wawancara merupakan dialog langsung antara pewawancara dan sumber informasi, dimana pewawancara langsung mengajukan pertanyaan mengenai suatu

objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya (A Muri Yusuf 2017).

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Dewan Pengawas syariah dan manajer kantor.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh informasi mengenai berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Metode dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data yang melibatkan pencatatan, transkripsi, buku, surat kabar, foto, notulen rapat, agenda, dan sejenisnya (Arikunto 2013).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses yang melibatkan pencarian, penyusunan, dan interpretasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan metode yang sistematis. Proses ini mencakup pengorganisasian data, pemilihan informasi yang relevan dan signifikan, serta pembuatan kesimpulan agar data tersebut dapat diinterpretasikan dengan jelas dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik (Sugiyono 2009).

Berikut adalah tahapan yang diambil oleh penulis dalam menganalisis data: (Siyoto and Ali Sodik 2015)

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang hal-hal yang tidak perlu. Data dapat direduksi melalui abstraksi. Abstraksi merupakan upaya untuk membuat ringkasan proses inti, proses dan pernyataan yang harus dipertahankan agar tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain, peneliti terus-menerus melakukan proses reduksi data saat melakukan penelitian hingga menghasilkan catatan sentral dari data yang diperoleh dari data penggalian data.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memungkinkan peneliti melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini, peneliti berusaha mengelompokkan dan menyajikan data sesuai dengan fokus permasalahan yang telah diidentifikasi, dimulai dengan proses pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

c. Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti menyajikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menemukan makna dalam data yang telah dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan antara elemen-elemen data tersebut. Kesimpulan dapat dihasilkan melalui perbandingan antara pernyataan yang diberikan oleh subjek penelitian dengan konsep-konsep dasar yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini diurutkan menjadi 5 bab kajian yaitu :

BAB I

Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini terdapat beberapa pokok pembahasan yang dituliskan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II

Landasan teori, bab ini berisi tentang seluruh teori penguat atau pendukung yang membentuk suatu paradigma terkait penelitian ini. Bagian dari kajian pustaka itu sendiri termasuk di dalamnya penelitian terdahulu yang relevan, dasar teoritik dan kerangka berpikir. Berikut dasar-dasar teoritik yang dijadikan acuan

BAB III

Gambaran umum KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia, bab ini berisi tentang Sejarah KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia, Struktur Organisasi, Visi dan Misi BMT Husnul Aulia, Makna/Filosofi Logo BMT Husnul Aulia, Jenis Usaha KSPPS Mitra Husnul Aulia, Kegiatan Zakat, Keterkaitan dengan Instansi, Prospek perkembangan BMT, Persaingan usaha dan kendala yang dihadapi, dan Manfaat keberadaan BMT

BAB IV

Hasil dan Analisis, bab ini berisi tentang Pada bab ini akan dipaparkan data-data hasil penelitian secara rinci dan menyeluruh. Adapun data data yang diuraikan pada bab ini adalah fakta sebenarnya terkait Efektivitas dewan pengawas syariah dalam melaksanakan peran Pengawasan Di KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera. Sekaligus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah.

BAB V

Penutup, Bab ini merupakan uraian akhir dari penelitian yang dilakukan. Bab ini terbagi atas bagian kesimpulan dan saran dari penulis terkait penelitian yang dilakukan.

